

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR:  
8/HK.03.1/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 37 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR: 8/HK.03.1/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN BANDA SAKTI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas keputusan KIP kota lhokseumawe Nomor: 8/HK.03.1/1173/2023 tentang penetapan ketua dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) kecamatan banda sakti pemilihan umum tahun 2024. Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2023  
Lampiran 1 halaman